Volume 4 Nomor 2, 2023

(ISSN2721-8325)



Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum

Rosalin. S, Usman

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: rosalinsimangunsong@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan restorative justice dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 2. Untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif kemanfaatan hukum. Rumusan Masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu 1). Bagaimanakah pengaturan restorative justice dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 2). Bagaimanakah penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif kemanfaatan hukum. Metode Peneltian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Konseptual, Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Sejarah. Hasil Penelitian adalah: 1). Pengaturan konsep restorative justice di Indonesia dikaitkan dengan pengaturan hukumnya didasari dengan hamper seluruh tindak pidana yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. 2). Penyelesaian dengan restorative justice sejalan dengan teori kemanfaatan hukum dan bertolak belakang dengan suatu pembalasan yakni sebuah sanksi pidana yakni hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu.

Kata Kunci: Keadilan restoraktif, Kekerasan, Kemanfaatan hukum.

ARTICLE HISTORY

Submission: 2023-07-09 Accepted: 2023-07-09 Publish: 2023-07-31

KEYWORDS: Domestic violence, Legal expediency, Restorative justice.

ABSTRACT

The purpose of this research is 1. To identify and analyze the regulation of restorative justice in the process of resolving domestic violence crimes. 2. To examine the application of restorative justice in resolving domestic violence crimes from the perspective of utilitarianism. The formulation of the problem in this research are 1. How is the regulation of restorative justice in the process of resolving domestic violence crimes 2. How is the application of restorative justice in resolving domestic violence crimes from the perspective utilitarianism The research method used is normative juridical research with a conceptual approach, legislation approach, and historical approach. The results of this research indicate that the regulation of the concept of restorative justice in Indonesia is related to its legal framework, as almost all criminal cases handled by the Indonesian criminal justice system end up in imprisonment. Resolving cases using restorative justice is in line with the theory of the utility of law and runs counter to retribution, namely criminal sanctions. The law should be measured based on the good or bad consequences resulting from its application.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga tidaklah menjadi suatu hal yang mustahil terjadi dalam suatu keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang umum, tetapi memiliki karakteristik yang khusus. Kehususan ini berkaitan dengan hubungan antara pelaku dan korban, yang melibatkan hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan seperti antara majikan dan pekerja rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang memiliki potensi untuk merusak keutuhan suatu keluarga. Masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Terlepas dari bentuk dan tingkat keparahannya, kekerasan ternyata dapat terjadi di dalam rumah tangga di antara orangorang yang seharusnya saling mendukung dan melindungi.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang banyak terjadi dan yang telah mendapat perhatian secara nasional dan internasional.¹ Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal baru dan juga hal ini dapat terjadi kepada seseorang khususnya perempuan. Namun, karena dianggap sebagai aib, keluarga maupun korban atau kerabatnya selalu merahasiakan atau menutupinya selama bertahun-tahun kekerasan yang telah dialami.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun kasus kekerasan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang sempat menyita perhatian public yaitu rumah tangga Lesty Kejora dan Rizky Billar. Kekerasan yang dilakukan Rizky Billar yaitu mencekik dan membanting Lesti Kejora kekasur. Rizky Billar juga menarik tangan Lesty kearah kamar mandi hingga membanting kelantai.²

Di dalam hukum acara pidana yang melakukan sebuah tindak pidana harus diberikan hukuman pidana pula. Dilihat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seseorang yang melakukan tindak pidana diberikan sanksi berupa:

- 1. Pidana pokok, meliputi: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan; serta
- 2. Pidana tambahan, meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.³

Dapat dilihat sistem pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga seh arusnya mendapatkan sanksi pidana itu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena tindak pidana kekerasan dalam

¹Rizky Amalia, Hafrida dan Elizabeth Siregar, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia", Pampas:Journal Of Criminal, 2, 2, (2021), hlm. 2.

²https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20221013170917-234-860223/kronologi-kasus-kdrt-rizky-billar-ke-lesti-kejora-hingga-resmi-ditahan

³Bambang Waluyo, Desain Fungsi Kejaksaan Pada *Restorative Justice* (Depok: Rajawali, 2017), hlm. 148.

rumah tangga dapat dipidana dengan undang-undang, maka keberadaan undang-undang ini mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dan berani melaporkan kekerasan yang telah dialaminya.

Saat ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani sesuai dengan standar hukum acara pidana yang sama dengan kasus pidana lainnya. Jika terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, proses ini diakhiri dengan penjatuhan pidana.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah tangga sesungguhnya bertujuan untuk:

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- 3) Menindak pelaku kekerasan rumah tangga; dan
- 4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Melihat hal tersebut sebenarnya rumah tangga seharusnya memiliki hubungan yang baik harmonis, dan sejahtera dan jauh dari pemasalahan sehingga tercipta sebuah rasa yang nyaman dan tentram dalam suatu keluarga tersebut. Proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dimulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan hingga pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dapat menimbulkan masalah karena prakteknya penegakan hokum dalam kekerasan dalam rumah tangga justru akan berakibat dalam keluarga baik dari pasangan ataupun bagi anaknya. Jadi jikalau setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga diharuskan untuk menerima sanksi penjara, maka korban juga akan mengalami kerugian, terkhusus jikalau pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah kepala rumah tangga, yang mencari nafkah untuk keluarga, dan juga imam bagi keluarganya. Jadi bila sanksi pidana diterapkan ini bias merugikan keduaduanya.

Undang-Undang tentang Penghapusan Kesetaraan dalam Rumah Tangga sebenarnya memiliki tujuan agar sebuah rumah tangga agar utuh. Sesungguhnya, hukuman pidana ini bukanlah cara untuk menyelesaikan perilaku dalam rumah tangga mengingat beratnya situasi. Dengan diadakannya musyawarah antara pelaku dan korban, atau dengan menggunakan *restorative justice* sebagai penyelesaian secara damai dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam keluarga. Dapat dilihat pula di dalam undang-undang peradilan pidana anak yakni adanya penyelesaian melalui diversi dengan syarat yang ditentukan dalam undang-undang tersebut yang konsekuensinya wajib dilakukan.

Mengingat beratnya hubungan antara pelaku dan korban, tindakan kekerasan dalam lingkup keluarga atau rumah tangga dinilai kurang tepat untuk disikapi melalui sistem peradilan pidana. Dilihat dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 perlu dibuat untuk

⁴Aulia Parasdika, Andi Najemi, dan Dhenny Wahyudi, "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan", Pampas: Journal Of Criminal, 3, 1 (2022), hlm. 70.

⁵Firman Freaddy Busroh, Yuli Asmara Triputra, dan Andi Chandra, "Analisis Normatif Restoratif Justice Dalam Proses Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Tripatang, (15 Juni 2021), hlm. 71.

dilakukan *restorative justice* karena juga ini ruang lingkupnya personal yaitu ada hubungan dalam sebuah rumah tangga yang mana undang-undang nanti menimbulkan manfaat bagi sebuah rumah tangga.

Tipe penelitian dalam tulisan adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hal ini adalah norma perundang-undangan untuk mengetahui proses *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga.⁶ Penulis mengkaji dengan mengkaitkan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan literatur sebagainya. Sedangkan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute law Approach) dan pendekatan sejarah (historical approach).

B. PEMBAHASAN

I. Pengaturan *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Regulasi penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan dengan peraturan yang umum dan peraturan yang khusus. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga menggunakan aturan yang umum, misalnya Pasal 351 Ayat (1) dan Pasal 356 ke-1 KUHP. Kekerasan dalam rumah tangga secara teori tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Melihat hal tersebut regulasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai ketentuan umum, tidak dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi mulai dari keluarga miskin, sederhana, kaya terdidik bahkan terpandang sekalipun.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membahas ketentuan secara umum memiliki kelemahan, lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membahas ketentuan secara umum memiliki kelemahan, lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang- Undang ini didapat membuat pembatasan gerak bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Pengaturan tentang Pengapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang bentuk-bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan, psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kemudian Pasal 7 UU PKDRT

⁶Firman Freaddy Busroh, Yuli Asmara Triputra, dan Andi Chandra, "Analisis Normatif", hlm. 72.

yang dimaksud kekerasan psikis ialah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Lalu yang dimaksud dengan kekerasan seksual menurut Pasal 8 UU PKDRT meliputi : a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Serta penelantaran rumah tangga menurut UU PKDRT dalam Pasal 9 ayat (1) ialah setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pasal 9 ayat (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kementrian Kesehatan RI mencatat beberapa faktor penyebab Kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

- a. faktor individu (seperti korban penelantaran anak, penyimpangan psikologis, penyalahgunaan alkohol, dan riwayat kekerasan di masa lalu);
- faktor keluarga (seperti pola pengasuhan yang buruk, konflik dalam pernikahan, kekerasan oleh pasangan, rendahnya status social ekonomi, keterlibatan orang lain dalam masalah Kekerasan);
- c. Faktor Komunitas (seperti kemiskinan, angka kriminalitas tinggi, mobilitas penduduk tinggi, banyaknya pengangguran, perdagangan obat terlarang lemahnya kebijakan institusi, kurangnya sarana pelayanan korban, factor situasional); dan
- d. Faktor Lingkungan Sosial (seperti perubahan lingkungan sosial yang cepat, kesenjangan ekonomi, kesenjangan gender, kemiskinan, lemahnya jejaring ekonomi, lemahnya penegakan hukum, budaya yang mendukung kekerasan, tingginya penggunaan senjata api ilegal, masa konflik/pasca konflik).⁷

Restorative justice adalah pendekatan yang bekembang dalam sistem peradilan pidana pada akhir-akhir ini restorative justice ini juga dikenal sebagai proses untuk menyelesaikan permasalahan korban dan pelaku dan pihak lain untuk sepenuhnya sadar dan bekerjasama. Pendekatan restorative justice perlu dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan penggunaan sarana hukuman pidana menimbulkan masalah lebih buruk sehingga upaya restorative justice lebih baik dipakai sebagai upaya penyelesaian untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Pengaturan mengenai *restorative justice* dalam Peraturan kepolisian untuk seseorang dapat melakukan *restorative justice* di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

 $^{^{7}\}mbox{Kemenkes}$ RI, Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta: Kemenkes RI, 2012)

mengatur tentang syarat yang harus di penuhi untuk melakukan *restorative justice* ialah:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadian; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Dilihat dari penyelesian perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *restorative justice* setidaknya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni:

- 1. Akibat dari perbuatan pidana tidak terlalu luas.
- 2. Pelaku yang melakukan perbuatan pidana sadar akan perbuatan tersebut dan mengakuinya.
- 3. Korban dari tindak pidana memaafkan kesalahan pelakunya
- 4. Pihak yang terkait menggikuti proses tersebut dengan baik.

II. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga DalamPerspektif Kemanfaatan Hukum

Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hokum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermsayarakat menjelaskan bahwa konsep restorative justice pada dasarnya sederhana⁸

Restorative justice dapat dimaknai sebagai alternative penyelesaian suatu perkara tindak pidana. Penerapan restorative justice akan menimbulkan pergeseran tujuan arah pemidanaan yang bersifat memberikan hukuman kepada pelaku yang mana seharusnya untuk membalas denda menjadi dilakukan dengan cara penyembuhan pada keadaan semula sebelum ada peristiwa pidana.

Restorative justice sebuah pendekatan yang berfokus kepada kebutuhan baik dari korban maupun pelaku dari tindak pidana itu. Konsep Restorative Justice tidak lagi mengukur keaadilan berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku baik secara fisik,psikis ataupun hukuman pidana namun perbuatan yang menyakitkan disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyaraktbila di perlukan.

Hukuman pidana dapat diterima apabila ia memberikan perubahan yang besar untuk tercegahnya kejahatan yang lebih besar. Hukuman pidana tidak pelu diberikan, apabila tidak mempunyai daya guna atau manfaat apabila tujuan hukuman dapat diraih dengan cara yang lebih menguntungkan, menurut perspektif kemanfaatan hukum bahwa sesungguhnya hukuman yang harus didapatkan oleh seseorang pelaku

⁸Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2014), hlm. 103

kejahatan haruslah bermanfaat secara preventif yang mana tujuannya agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian harinya.

Komnas perempuan mengupayakan pemenuhan hak perempuan dan anak yang korban kasus kekerasan dalam rumah tangga. Lalu berlanjut dengan disahkan dengan lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang di didalamnya mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban dan penindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dengan tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan sebuah rumah tangga.

Adanya Undang-Undang ini dipakai untuk seluruh anggota rumah tangga. Adapun penyebutan untuk kata "terutama terhadap perempuan" menunjukkan bahwa adanya undang-undang ini tidak terlepas dari kaum perempuan yang dalam fakta sosiologis sebagian korban dari kekerasan dalam rumah tangga ialah perempuan (istri) dan pelakunya laki-laki (suami), meskipun ada juga korban dari kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi sebaliknya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadi terobosan hokum positif dalam ketatanegaraan Indonesia dimana persoalan privat telah masuk dalam wilayah publik. Dalam Hukum Pidana di Indonesia mengenai kekerasan dalam rumah tangga tidak ditemukan bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus-kasus pemukulan yang dilakukan suami terhadap Istri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan pasal-pasal tentang penganiyaan yang kemudian sulit ditemukan unsur-unsur pembuktiannya sehingga kasus yang diadukan tidak lagi dilanjuti. Melihat hal tersebut sesungguhnya undang-undang ini terobosan yang penting upaya penegakan hak asasi manusia, khusususnya dalam rumah tangga.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah manusia, oleh karena itu sebenarnya hokum memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai nantinya karena hukum yang ada dilaksanakan atau ditegakkan lalu timbul permasalahan di dalam masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang pelaku dapat dilakukan dengan upaya *restorative justice*.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* oleh kepolisian, kejaksaan sejalan dengan tujuan dari teori kemanfaatanya itu memberikan kesejahteraan dan kedamaian dengan memperhatikan kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan dari sistem pemidanaan dengan teori absolut, respon dan keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Menjadi penting untuk di tekankan bahwa jika syarat sudah terpenuhi tidak serta merta suatu perkara pasti diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. Dalam hal terdapat suatu variable yang patut diperhatikan atau dipertimbangkan ternyata tidak terpenuhi, meskipun syarat terpenuhi, penyelesaian dengan cara *restorative justice* tidak dapat dilakukan.

Sebagai contoh kasus yang menarik untuk dipaparkan adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Lesty Kejora yang dilakukan oleh Rizky Billar.

⁹Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia, UU PKDRT (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 4-7.

Lesty Kejora yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga melakukan pendekatan restorative justice di kepolisian. Secara kronologis kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tersebut terjadi pada tangga 28 September 2022. Diketahui bahwakekerasan yang dilakukan oleh Rizky Billar ini dilakukan sebanyak 2 kali tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kejadian kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi pada pukul 02.30 WIB dan 10.00 WIB. Dan Hal itu membuat Lesty Kejora membuat laporan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 28 September 2022 di malam harinya. Akan tetapi muncul suatu pikiran oleh Lesty Kejora untuk mencabut laporan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Lesty Kejora mencabut laporan itu pada 13 Oktober 2022 yang mana Lesty Kejora dan Rizky Billar pun sepakat untuk berdamai. Penyelesaian perdamaian kasus kekerasan dalam rumah tangga antara Lesty Kejora yang dilakukan oleh Rizky Billar untuk proses restorative justice telah dilakukan di kepolisian. Syarat untuk dapat restorative justice telah terpenuhi.

Melihat kasus yang dialami oleh Lesty Kejora yang dilakukan oleh Rizky Billar pendekatan *restorative justice* ini dapat dilakukan dan dilihat *restorative justice* ini menjadi solutif dilihat dari segi kemanfaatannya. Karena sebenarnya dalam rumah tangga yang menjalani adalah pasangan suami dan istri apabila pasangan tersebut bercerai sebenarnya bukan hanya rugi dari keluarga akan tetapi juga negara bukan menjadi untung akan tetapi penjara menjadi kepenuhan kapasitas orang dan biaya ditanggung oleh negara juga.

Keadilan restorative muncul dari emosi manusia yang berusaha menolak atau membalas penderitaan yang dialami dirinya dan orang lain. Rasa keadilan memberontak terhadap kerugian dan penderitaan, bukan hanya karena kepentingan individu tetapi lebih komprehensif dari pada orang lain yang kita bandingkan dengan diri kita sendiri, sehingga sifat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat penting untuk kesejahteraan umat manusia.

C. KESIMPULAN

Dari penjelasan materi yang sudah penulis jelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan konsep *restorative justice* di Indonesia dikaitkan dengan pengaturan hukumnya didasari dengan hampir seluruh tindak pidana yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Indonesia telah mengalami perkembangan sistem pemidanaan sebagaimana dikeluarkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice, Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum yang awalnya penerapan konsep restorasi dilakukan pada sistem peradilan pidana anak yang terdapat upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui diversi. Dalam konsep *restorative justice* terlihat pada

 $^{^{10} \}underline{\text{https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221014181349-12}} 860747/polisi-bakalterapkan-restorative-justice-di-kasus-kdrt-lesti-kejora$

- keadilan yang diciptakan konsep ini melalui kesepakatan antara pelaku dan korban untuk berdamai dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh keduanya pula.
- Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif kemanfaatan hukum yang mana biasa harus dilakukan atas nama kepentingan umum (opportun), namun pada kenyataannya kepentingan umum yang harus dilindungi, tidaklah selalu menghendaki setiap perkara pidana dilakukan proses pidana walaupun buktinya cukup. Tindak pidana KDRT merupakan salah satu tindak pidana yang memenuhi syarat umum untuk dilakukan penyelesaian perkara melalui restorative justice pada tahap penyelidikan/penyidikan, penuntutan dengan memperhatikan syarat khusus yakni haruslah disepakati oleh korban dan pelaku sehingga jika tercapai kata sepakat dalam proses tersebut maka lembaga yang berwenang akan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice melalui ketetapannya, sedangkan jika sepakat perdamaian tidak berhasil maka akan dilanjutkan pada proses berikutnya yaitu proses pengadilan. Penyelesaian dengan restorative justice sejalan dengan teori kemanfaatan hukum dan bertolak belakang dengan suatu pembalasan yakni sebuah sanksi pidana yakni hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan *restoratif justice.*

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

Jurnal

Aulia Parasdika, Andi Najemi, dan Dhenny Wahyudi, "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan", Pampas: Journal Of Criminal, 3, 1 (2022): 70.

- Firman Freaddy Busroh, Yuli Asmara Triputra, dan Andi Chandra, "Analisis Normatif Restoratif Justice Dalam Proses Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Tripatang, (15 Juni 2021).
- Rizky Amalia, Hafrida dan Elizabeth Siregar, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia", Pampas: Journal Of Criminal, 2, 2, (2021): 2.

Internet

- https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20221013170917-234-860223/kronologikasus-kdrt-rizky-billar-ke-lesti-kejora-hingga-resmi-ditahan
- https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-pastikansiklus-kekerasan-berhenti-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tanggadiakses 10 Desember 2022.
- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221014181349-12860747/polisi-bakalterapkan- restorative-justice-di-kasus-kdrt-lesti-kejoradiakses 23 Februari 2023

Buku

- Hadijah Dan La Jamaa. Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ambon: Stain Ambon Press, 2007.
- Kemenkes RI. Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Kemenkes RI. 2012.
- Rosidah, Nikmah. Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia. Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2014.
- Ridwan. Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis). Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006.
- Wignyosoebroto, Sritomo. Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah. Surabaya: Simposium Ansietas, 1981.